



P U T U S A N

Nomor 399/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 September 2011, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami-istri sah.
2. Bahwa, setelah akad nikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 24 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- **ANAK PERTAMA**
- **ANAK KEDUA**
- **ANAK KETIGA**



3. Bahwa setelah anak-anak beranjak dewasa, dalam kehidupan rumah-tangga pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena termohon selalu tidak percaya kepada pemohon bahkan pemohon sudah tidak dianggap sebagai kepala keluarga sehingga setiap ada kegiatan keluarga, pemohon tidak pernah diperhitungkan.
4. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan tindakan termohon yang marah dan mengusir pemohon pada waktu termohon sedang menasehati anaknya.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon pergi dan tinggal sendiri di perumahan kepala sekolah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
6. Bahwa pihak atasan pemohon sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa selaku PNS pemohon telah memperoleh izin cerai dari atasan pemohon.
8. Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka beralasan hukum bila pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak kepada termohon **TERMOHON**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang



berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim menjelaskan kepada para pihak tentang usaha perdamaian yang harus dilakukan melalui proses mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap kepada mediator Drs. A. Nurjihad.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pemohon dan termohon serta laporan mediator bertanggal 4 Oktober 2011 diperoleh keterangan bahwa mediasi tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami-isteri.
2. Bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana tersebut dalam permohonan pemohon.
3. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup rukun selama 26 tahun, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam rumah tangga sering muncul perselisihan karena adanya keinginan untuk turut menentukan pencapaian cita-cita dan harapan dari anak-anak, karena pemohon tidak memberikan perhatian yang



optimal pada anak-anak dan keluarga bahkan kunjungan keacara keluargapun, pemohon tidak lagi memiliki kesempatan untuk pergi bersama.

4. Bahwa tidak benar kalau termohon tidak memahami perasaan pemohon selaku suami, yang terjadi adalah perilaku pemohon yang terkadang menghindar dari berbagai persoalan dalam keluarga, sehingga sangat sulit untuk diajak berkomunikasi secara akrab, karena termohon selalu dilayani dengan emosi oleh pemohon.
5. Bahwa ucapan termohon yang seolah-olah mengusir termohon pada kejadian tanggal 24 Mei 2010 terlontar karena dorongan emosi termohon yang membela anaknya karena pemohon menasehati anaknya dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas bahkan mengusir anaknya dari rumah.
6. Bahwa selama ini termohon tidak pernah menutup diri untuk dapat menerima pemohon kembali ke rumah, dan tidak pernah ada dalam pikiran termohon bahwa termohon adalah penentu segala-galanya dalam kehidupan berumah-tangga.
7. Bahwa benar atas pemohon dan termohon telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tetap memberikan bantuan kepada anak-anaknya walaupun tidak mencukupi untuk kebutuhan sekolah dan biaya hidupnya.

Menimbang, bahwa termohon menambahkan jawabannya secara lisan dengan menyatakan termohon masih tetap mencintai pemohon.

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, termohon mengajukan pula tuntutan rekonsensi secara lisan sebagai berikut



:

- Bahwa termohon/penggugat rekonpensi menuntut nafkah untuk ketiga orang anak pemohon dan termohon selama masih kuliah sampai anak tersebut sudah bisa mandiri dengan biaya Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka termohon memohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Dalam Konpensi

- Menolak permohonan pemohon.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi.
2. Menghukum pemohon/tergugat rekonpensi membayar nafkah anak selama kuliah sampai bisa mandiri sebesar Rp. 2.000.000.00'- (dua juta rupiah) perbulan.

Subsider :

Mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan replik, penggugat mengajukan pula jawaban secara lisan atas gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pemohon akan tetap memperhatikan kebutuhan kuliah anak-anak pemohon, namun pemohon tidak dapat menentukan jumlah biaya yang akan diberikan karena kebutuhan kuliah anak juga tidak menentu.

Menimbang, bahwa atas replik konpensi dan jawaban rekonpensi pemohon tersebut, termohon telah mengajukan duplik konpensi dan replik rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya



tetap pada jawaban kompensi dan gugatan rekompensinya.

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekompensi dari termohon, pemohon telah mengajukan duplik rekompensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pemohon tetap pada jawaban semula, karena gaji pemohon sekarang hanya tersisa Rp.1.300.000.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedang sertifikasi yang diterima sebesar Rp.2.372.000.00,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sebulan dibayarkan setiap enam bulan sekali (persemester).

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, termohon telah mengajukan tambahan gugatan rekompensi dengan alasan bahwa termohon tidak bisa konsentrasi pada persidangan yang lalu.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan tambahan termohon dalam rekompensi adalah sebagai berikut :

1. Termohon menuntut sertifikat yang dikuasai oleh pemohon atas tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas 17 X 25 M yang terletak di Jalan poros Parepare- Soppeng, Desa Pesse, Kecamatan Donri- Donri, Kabupaten Soppeng, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan rumah Mattarima,
 - sebelah timur dengan kebun coklat,
 - sebelah selatan dengan kebun coklat, dan
 - sebelah barat dengan jalan poros Parepare- Soppeng.
2. Termohon menuntut uang belanja selama 17 (tujuh belas) bulan ditinggalkan oleh pemohon sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perbulan.
3. Termohon menuntut pengembalian uang termohon sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dipakai



pemohon sewaktu mengurus menjadi pegawai.

4. Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa atas gugatan tambahan dalam rekonsensi tersebut, pemohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa dari keempat tuntutan termohon tersebut, pemohon hanya bersedia memberikan sertifikat tanah dan rumahnya yang akan pemohon serahkan setelah terjadi perceraian, dan pemohon juga bersedia memberikan nafkah iddah tetapi jumlahnya diserahkan kepada kebijakan majelis hakim.

Menimbang, bahwa atas tambahan tuntutan rekonsensi dan jawaban atas tambahan tuntutan tersebut, termohon dan pemohon telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan jawaban masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

Bukti Surat :

Foto kopi bermaterai cukup dan sesuai aslinya, Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor Kk.21.18.01/PW.01/45/IX/2011 tanggal 7 September 2011 (bukti P).

Saksi- Saksi :

Saksi kesatu : **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun di Ukkee selama kurang lebih 20 tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon bertengkar, pemohon



datang ke rumah saksi pada jam 07.00 malam dengan membawa pakaiannya.

- Bahwa setelah pemohon dan termohon berpisah selama kurang lebih 3 bulan, pemohon datang ke rumah saksi dalam keadaan sakit kemudian tinggal selama 1 minggu namun termohon dan juga anak-anaknya tidak pernah datang menjenguk pemohon meskipun sudah dikabari.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua : **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak pemohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup rukun selama kurang lebih 20 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak .
- Bahwa sewaktu bertengkar, pemohon datang kerumah saksi sendirian.
- Bahwa pemohon pernah datang ke rumah saksi dalam keadaan sakit dan tinggal selama 1 minggu lalu saksi memberitahu termohon dan anak-anaknya, tetapi termohon tidak pernah datang menjenguk pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, sebelum



mengajukan pembuktian, termohon terlebih dahulu mengajukan tambahan gugatan rekonsensi dengan alasan termohon tidak sempat mengajukannya pada persidangan yang lalu karena pada waktu itu termohon tidak konsentrasi.

Menimbang, bahwa adapun tambahan tuntutan rekonsensi termohon tersebut adalah mengenai tunjangan sertifikasi pemohon yang diminta agar diserahkan semua kepada termohon.

Menimbang, bahwa pemohon telah memberikan jawaban terhadap tambahan tuntutan rekonsensi tersebut yang pada pokoknya pemohon tidak bersedia memenuhi tuntutan termohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi kesatu : Hasmini binti Muh. Ali, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi bersaudara dengan termohon.
- Bahwa pemohon suka menyakiti termohon dan anaknya bahkan saksi juga pernah dimarahi oleh pemohon tanpa alasan yang jelas.

Saksi kedua : Syamsuriani binti Hamzah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anak kandung pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon sering menyakiti termohon dan saksi.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan semula dan tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal- hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan atas alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah-tangganya yang disebabkan tindakan termohon yang marah dan mengusir pemohon ketika pemohon menasehati anak pemohon, sehingga antara pemohon dan termohon terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa salin memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan pemohon tersebut, dipahami bahwa pemohon mendalilkan permohonan cerainya pada alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus-menerus yang mengakibatkan pemohon dan termohon sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga permohonan pemohon tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengaku telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan terlontar kalimat seolah olah mengusir pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal, namun semua itu dilakukan termohon karena emosi dan hanya ingin membela anaknya yang tengah dimarahi oleh pemohon dan sampai kini termohon masih mencintai pemohon dan berharap rukun kembali dalam membina rumah-tangganya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab-



menjawab bahkan sampai pada replik- duplik yang pada pokoknya pemohon dan termohon saling menyalahkan dan saling menuding sebagai penyebab dari keretakan rumah-tangganya, namun dalam pemeriksaan perkara perceraian khususnya dalam masalah siqaa, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab dari percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan, tetapi yang perlu dicari dan mendapat perhatian utama adalah apakah percekcoan dan perselisihan yang terjadi sudah sedemikian parahnya sehingga antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga perceraian sudah merupakan alternatif terakhir. Ataupun masih ada benih-benih cinta yang bisa dibina dan ditumbuh kembangkan hingga kembali menjadi suatu rumah tangga yang utuh.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal, baik melalui mediator, maupun melalui penasehatan-penasehan di persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan termohon mengaku atau setidak-tidaknya tidak membantah telah terjadi cekcok antara pemohon dengan termohon, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tetap diperlukan adanya pembuktian (ex. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (berkode P) dan keterangan 2 orang saksi, demikian pula termohon telah mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi.



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon adalah foto kopi Duplikat kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon adalah saksi keluarga yang masing-masing adalah **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya adalah ipar dan saudara pemohon. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar di depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar



dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang melilit rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi pemohon tersebut, dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam.
- Bahwa penyebab dari perselisihan tersebut, adalah adanya tindakan termohon yang marah dan mengusir pemohon sewaktu pemohon memarahi anaknya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi keluarga yaitu Hasmini binti Muh. Ali dan Syamsuriani binti Hamzah, keduanya adalah saudara dan anak termohon, dan dari keterangan saksi- saksi termohon tersebut, dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa pemohon sering menyakiti pemohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti pemohon yang telah dipertimbangkan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi percekcoakan yang sifatnya sangat serius, akhirnya pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2010.

Menimbang, bahwa termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi keluarga yaitu Hasmini binti Muh. Ali dan Syamsuriani



binti Hamzah, keduanya adalah saudara dan anak termohon, dan dari keterangan saksi-saksi termohon tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa pemohon sering menyakiti pemohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi termohon tersebut, lebih memperjelas dan mempertegas bahwa memang dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah sangat serius.

Menimbang, bahwa sesungguhnya akar permasalahan antara pemohon dan termohon adalah persoalan yang sudah lama dan selalu terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon yaitu adanya perasaan tidak dihargai pada pemohon sebagai kepala keluarga disebabkan karena sikap termohon yang selalu mencampuri dan menganggap enteng tindakan pemohon dalam perselisihan keluarga, sebagaimana terungkap dalam jawab-menjawab perkara ini.

Menimbang, bahwa perasaan tidak dihargai dan tidak dianggap tersebut telah mengkristal dalam hati pemohon dan mencapai puncaknya pada pertengkaran terakhir di bulan Mei tahun 2010, sehingga meskipun termohon menyatakan bahwa kata-kata yang mengandung pengusiran itu terlontar hanya karena luapan emosi dan perasaan ingin membela anaknya bukan untuk berpisah dan bercerai dengan pemohon, namun pemohon tetap menganggap itu adalah suatu pukulan yang telak menusuk ke dalam hatinya sehingga pemohon bertekad untuk tidak kembali kepada termohon.

Menimbang, bahwa untuk mencari siapa yang bersalah dan menjadi penyebab dari perselisihan rumah-tangga ini, menjadi tidak penting, karena kalau suatu rumah tangga retak akibat percekocokan yang sifatnya sangat serius, maka tidak perlu dicari



siapa penyebab terjadinya percecokan tersebut, akan tetapi yang perlu dipertimbangkan apakah percecokan tersebut sudah sedemikian parahnya yang mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon telah hancur berantakan sehingga tidak ada harapan untuk dibina kembali, ataukah masih ada benih-benih cinta diantara keduanya yang dapat dipelihara hingga tumbuh subur seperti sediakala.

Menimbang, bahwa pada perinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah wa rahmah* atau cinta dan kasih sayang, suami istri harus memerankan peran masing-masing, penuh kelembutan dan saling pengertian, sehingga rumah tangga menjadi hal yang menyenangkan, penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati keduanya tidak lagi merasakan cinta dan kasih sayang, satu dengan lainnya sudah tidak saling memperdulikan, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan caci maki, maka pada saat itu kehidupan rumah tangga menjadi hambar.

Menimbang, demikian halnya dengan apa yang terjadi antara pemohon dengan termohon, berawal dari adanya kesalahfahaman yang tidak dapat diselesaikan dengan pemikiran yang jernih, persoalan demi persoalan menumpuk lalu mengkristal yang pada gilirannya menjadi magma yang tidak terbandung dan siap meletup, maka kepergian pemohon meninggalkan termohon adalah merupakan solusi bagi dirinya untuk meredakan kemelut rumah tangganya, tapi bukan solusi penyelesaian masalah.

Menimbang, bahwa kasus rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian rapuh yang tidak lagi dapat diselesaikan dengan keterlibatan pihak keluarga dan pihak-pihak yang dianggap



mampu untuk mencari solusi terbaik, sehingga kerisis rumah tangga yang berkepanjangan itu pada akhirnya membawa suasana keluarga bagaikan neraka, bertahan didalamnya dirasakan sangat menyakitkan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu dilihat apakah masih ada benih-benih cinta yang dapat dipelihara dan dibina. Bagi termohon pada dasarnya tetap mencintai pemohon dan tidak mau larut dengan permasalahan yang lalu bahkan bersedia rukun kembali dengan pemohon, akan tetapi oleh pemohon sama sekali tidak menampakkan adanya sedikitpun rasa cinta, hal mana dilihat pada keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon telah bertekad apapun yang terjadi tetap akan memilih jalan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon bersikukuh untuk bercerai, maka sudah dapat dipastikan tidak ada lagi perasaan cinta terhadap termohon, maka sampai kapanpun ia tetap bertahan pada pendiriannya, dan segala macam pintu penyelamatan telah ditempuh, namun tidak membuahkan hasil, dan sirnahlah segala harapan.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian adalah merupakan kata yang tepat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak memilih jalan hidupnya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak membuka ikatan tali perkawunannya (bercerai) dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak ada kebahagiaan dan ketenteraman di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, hancur berkeping-keping



(broken marriage) dan tidak ada harapan untuk dibina kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini telah dapat ditarapkan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dalam rumah tangga”, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan.

Memperhatikan dalil Al-Quran Surah A-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم-

“Dan jika mereka ber-azam (bertetap hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Memperhatikan pula pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqhi al-Sunnah jilid II halaman 842 yang berbunyi :

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما-

“Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan.”

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan tuntutan dalam tiga tahap sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan penggugat agar tergugat memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk ketiga anaknya sampai ketiga anak tersebut bisa berdikari sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) perbulan, diajukan



penggugat bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi.

2. Bahwa tuntutan mengenai pengembalian sertifikat tanah dan rumah yang dikuasai oleh tergugat, tuntutan Nafkah lampau selama 17 bulan sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perbulan, tuntutan pengembalian uang sebesar Rp.500.000.00,- (limaratus ribu rupiah) yang dipakai tergugat mengurus sewaktu hendak menjadi pegawai, nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) perbulan, diajukan penggugat setelah tahap jawab-menjawab selesai dan tahapan persidangan telah sampai kepada pemeriksaan saksi-saksi.
3. Bahwa tuntutan agar tunjangan sertifikasi tergugat diberikan kepada penggugat, diajukan setelah pemeriksaan pembuktian berlangsung.

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan tuntutan tentang hadhanah (point 1) di atas, diajukan pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi, dan tuntutan tersebut masih dalam lingkup perkara perkawinan serta mempunyai kohorensi yang kuat dengan gugatan asal, maka berdasar pasal 132b HIR/Pasal 158 R.Bg. jo. Pasal 24 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka tuntutan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada point 2 di atas, seyogyanya diajukan bersamaan pada saat mengajukan jawaban konvensi, atau masih dalam tahap jawab-menjawab sesuai Pasal 132b HIR/Pasal 158 R.Bg., namun oleh karena penggugat adalah orang yang buta hukum, tidak mengetahui proses beracara di muka pengadilan, dan lagi pula proses persidangan pada tahap jawab-



menjawab berlangsung secara lisan dan langsung berturut-turut sampai pada tahap replik-duplik baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sehingga penggugat tidak sempat mengutarakan semua keinginannya karena tidak dapat berkonsentrasi untuk berpikir, sebagaimana alasan yang dikemukakan penggugat karena terlambat mengajukan tuntutan pada point 2 tersebut.

Menimbang, bahwa selain keterbatasan pengetahuan penggugat tentang proses beracara, dipertimbangkan pula bahwa tuntutan penggugat pada point 2 tersebut, meskipun diajukan setelah terjadi proses jawab-menjawab selesai sampai pada tahap replik-duplik, namun diajukan sebelum diadakan pemeriksaan pembuktian sehingga majelis hakim masih dapat memberi toleransi karena pemeriksaan perkara belum berpindah dari tahapan jawab-menjawab kepada tahapan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan terdahulu, dan diluar dari persoalan hubungan koneksitas antara gugatan pokok dan gugatan rekonvensi, maka tuntutan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat pada point 3 diajukan setelah pemeriksaan pembuktian berlangsung, maka berdasar pasal 132b HIR/158 R.Bg. dan pendapat ahli hukum yaitu Yahya Harahap, gugatan rekonvensi dipandang diajukan setelah batas waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga tuntutan rekonvensi dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tentang hadhanah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap ketiga orang anaknya, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia memberikan hadhanah tersebut namun



jumlahnya tidak sebesar yang dituntut oleh penggugat.

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap putra-putrinya hingga anak tersebut dewasa, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah A-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“ Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada (anak) dan para ibu dengan cara yang ma'ruf”.

Menimbang, bahwa ukuran kedewasaan seorang anak sebagai batas akhir tanggung jawab orang tua sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua untuk membiayai anak-anaknya sebagai telah diuraikan terdahulu adalah termasuk biaya pendidikannya.

Menimbang, bahwa batas umur anak Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan tunjangan keluarga dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata-nyata masih menjadi tanggungan orang tua, sebagaimana maksud Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: SE-1.38/DJA/1.0/7/80 dan Nomor: 19/SE/1980.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal ini meskipun anak tersebut telah mencapai umur 18 tahun hingga umur 25 tahun apabila ia masih berstatus sebagai



siswa ataupun mahasiswa, baik mahasiswa strata satu (S1) ataupun mahasiswa strata dua (S2), tetap berhak atas biaya pendidikan dari tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kepada tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada ketiga orang anaknya hingga dewasa dan belum menikah atau hingga berumur 25 tahun selama bertatus sebagai mahasiswa strata satu (S1) atau mahasiswa strata dua (S2).

Menimbang, bahwa tentang pengembalian sertifikat tanah dan rumah yang dikuasai oleh tergugat, maka tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan bersedia mengembalikan sertifikat dimaksud setelah proses perceraian ini selesai, sehingga majelis hakim menganggap bahwa persoalan sertifikat ini telah selesai dan mengambil alih persetujuan ini kedalam dictum putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat mengenai Nafkah lampau yang tidak diberikan tergugat selama 17 bulan sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perbulan, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar tergugat telah meninggalkan penggugat di rumah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 17 bulan, sesuai permohonan dalam konvensi, namun sebagaimana diakui pula oleh penggugat pada jawaban dalam konvensi, bahwa perpisahan penggugat dan tergugat terjadi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat karena diusir oleh penggugat setelah terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sendiri yang



mengusir tergugat hal mana dalam hukum Islam penggugat rekonvensi telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan dirinya nuzuz (durhaka) terhadap tergugat rekonvensi, sehingga gugur haknya untuk mendapatkan nafkah. dan oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat mengenai pengembalian uang sebesar Rp.500.000.00,- (limaratus ribu rupiah) yang dipakai tergugat mengurus sewaktu hendak menjadi pegawai, adalah tuntutan yang tidak mempunyai koneksi dengan pokok perkara, dan tuntutan tersebut adalah mengenai utang-piutang yang diluar dari kewenangan pengadilan agama, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) perbulan yang dituntut penggugat bila terjadi perceraian adalah tuntutan yang sangat urgen dan berkaitan langsung dengan pokok perkara sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 149 ayat (2) KHI, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan meskipun besar nominal tuntutannya tidak sebesar yang dituntut oleh penggugat.

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, oleh karena mengingat kemampuan tergugat dan juga penggugat adalah seorang guru yang juga mempunyai penghasilan sendiri, maka dipandang cukup bila penggugat diberi nafkah iddah bila dijatuhi talak oleh tergugat sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga tergugat dibebani memberi nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun pasal 189 ayat (3) R.Bg. melarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau



memberikan lebih dari yang dimohon, akan tetapi secara ex officio hakim karena jabatannya dapat menetapkan 2 hal yaitu nafkah dan mut'ah walaupun tanpa diminta, termasuk memberikan lebih dari yang diminta.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada isterinya mut'ah dan nafkah iddah yang besarnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa pemberian bekas suami kepada mantan isterinya sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) adalah jumlah yang cukup untuk dijadikan alat penghibur dan pelipur lara, maka majelis hakim menganggap adil dan wajar apabila tergugat rekonvensi dihukum membayar uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syar'i yang bertalian dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.



2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1 500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut berumur 21 tahun, atau hingga berumur 25 tahun selama berstatus sebagai mahasiswa S.1 atau S.2, dan atau hingga anak tersebut menikah.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat sertifikat tanah dan rumah yang terletak di Jalan poros Parepare- Soppeng, Desa Pesse, Kecamatan Donri- Donri, Kabupaten Soppeng, dengan luas 17 X 25 M dan batas- batas sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan rumah Mattarima,
 - sebelah timur dengan kebun coklat,
 - sebelah selatan dengan kebun coklat, dan
 - sebelah barat dengan jalan poros Parepare- Soppeng.
4. Menghukum pula tergugat untuk membayar :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
5. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah),

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1433 H, oleh Drs.H.Usman.S. S.H, ketua majelis, serta Drs.H.Asnawi Semmauna dan Drs.Muhlis, S.H., masing- masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Musdhalipah,S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.
Hakim Anggota Ketua Majelis,

t.t.d
Drs. H. Asnawi Semmauna
S.H.

t.t.d
Drs. H. Usman, S.

t.t.d
Drs. M u h l i s, S.H.
Pengganti

Panitera

t.t.d
Musdhalipah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	225.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 316.000,00